

Sehubungan dengan:

- (a) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. Tel.88/PR000/COP-K0F00000/2025 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perseroan") yang telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 12 Agustus 2025; dan  
(b) Surat Perseroan No. TEL.17/LP000/COP-M0000000/2025, tanggal 3 September 2025, perihal Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 3 September 2025,

maka dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan Ralat Pemanggilan terkait Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tahun 2025 ("Rapat") yang semula diselenggarakan pada:

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>: Rabu, 3 September 2025</b>
<b>Waktu</b>	<b>: 14.00 WIB - Selesai</b>
<b>Lokasi</b>	<b>: Mengakses fasilitas <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> ("eASY.KSEI") dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")</b>

Ditunda tanggal penyelenggarannya menjadi sebagai berikut:

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>: Selasa, 16 September 2025</b>
<b>Waktu</b>	<b>: 11.00 WIB - Selesai</b>
<b>Lokasi</b>	<b>: Mengakses fasilitas <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> ("eASY.KSEI") dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")</b>

Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh KSEI yaitu eASY.KSEI, dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan Pengurus Perseroan

**Penjelasan:**

Mata Acara tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

- i. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara ("PP BUMN");
- ii. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- iii. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN; dan
- iv. Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), dan Pasal 23 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, di mana para pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri atau diwakilkan dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 September 2025, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham tanggal 3 September 2025 ("Pemegang Saham").
3. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.
  - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa dapat diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
  - c. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
  - d. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12:00 WIB.
4. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08:00 WIB s.d. 11:00 WIB:
    - 1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
    - 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
    - 3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
    - 4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
  - b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
  - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
5. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id).
6. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id) sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal dilaksanakannya Rapat.
8. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, dan cinderamata/tanda terima kasih.
9. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ralat Pemanggilan Rapat Perseroan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemanggilan Rapat Perseroan yang telah disampaikan pada 12 Agustus 2025.

Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih

Jakarta, 4 September 2025

Direksi  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk